

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jumlah penduduk dengan populasi yang terbesar di dunia, menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang penguatan ekonomi, dengan daya konsumsi masyarakat yang besar pula. Dalam hal ini, begitu juga dalam sektor pungutan pajak, dengan semakin banyaknya sektor yang berkembang maka juga akan semakin banyak pula sektor yang dapat dipungut pajaknya sebagai pendapatan negara.<sup>2</sup>

Potensi pajak yang besar sudah seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana pembangunan strategis nasional. Besaran potensi pendapatan di sektor pajak, dapat menjadi sebuah jaminan dalam mendorong pembangunan nasional yang terus berjalan. Meskipun bukan sumber utama pendapatan nasional, keberadaan pendapatan pada sektor pajak dengan konsep pungutan berkala atau pajak atas tarif tertentu, apabila dimaksimalkan dan mendapat dorongan maka akan mampu menjadi stimulus pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Pajak sendiri, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

---

<sup>2</sup> Fuad Bawazier, "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* 8.1 (2018), hal.1-28.

<sup>3</sup> Intan Sakinah Auliah dan Marilang "Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Dikabupaten Gowa." dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1.1 (2019), hal. 42-54.

Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi bahwasanya pajak menjadi sebuah kontribusi wajib atas orang pribadi atau kelompok / badan dengan sifat memaksa atau dengan bentuk keharusan atas dasar Undang-Undang yang berlaku. Pajak juga digunakan untuk kepentingan pembangunan negara, khususnya untuk mengangkat kemakmuran masyarakat luas.<sup>4</sup>

Pemungutan dalam pajak yang dilaksanakan tersebut menjadi sebuah dorongan dalam memperlancar kegiatan pembangunan nasional. Karena dengan pendapatan di sector pajak, dapat dialokasikan untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang yang dituju. Dengan jumlah penduduk yang besar hal ini sangat potensial untuk diterapkan dan dilaksanakan pada bangsa Indonesia, karena pendapatan dari sektor pajak yang dipungut dari perolehan wajib pajak pada orang pribadi ataupun dari badan / lembaga dapat digunakan dengan baik sebagai dana pada sektor pembangunan nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwasanya pajak dapat digunakan atau diperuntukan guna memenuhi kebutuhan negara.<sup>5</sup> Mengacu dari pasal tersebut maka pajak dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan yang menjanjikan khususnya dijadikan sebagai pendapatan negara. Untuk itu, pajak sangat potensial menghasilkan pendanaan yang besar, dengan landasan hukum dalam UUD 45 yang menyatakan keuangan dan pajak diatur dalam Undang-Undang.<sup>6</sup> Secara payung hukum pajak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa

---

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 3

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 ayat (2), hal, 6

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 6

wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan sehingga dengan adanya ketentuan tersebut potensi pendapatan disektor pajak bisa dimaksimalkan dengan baik.

Kepatuhan seseorang sebagai wajib pajak menjadi sebuah persoalan yang masih sering dijumpai, kurang patuhnya terhadap kewajiban membayar pajak menjadi sebuah perhatian utama yang harus diperhatikan. Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penilaian yang dibuatnya atas dasar pertimbangan faktor internal ataupun eksternalnya. Untuk itu kemudian dikenal dengan teori atribusi yang mana teori ini menyatakan pada dasarnya seseorang akan berperilaku atas pengaruh yang timbul dari internal ataupun eksternal dirinya, kemudian teori atribusi ini berupaya untuk mengetahui gejala yang timbul tersebut.<sup>7</sup>

Terdapat faktor yang berhubungan secara langsung pada kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajak yaitu perilaku kepatuhan Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, dan kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankan sebagai bentuk penerimaan atau diperoleh dengan jumlah omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar.<sup>8</sup>

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara pribadi ataupun kelompok, mulai

---

<sup>7</sup> Ju Irmawati dan Amir Hidayatulloh. "Determinan Kepatuhan wajib Pajak UMKM di kota yogyakarta." dalam *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3.2 (2019), hal. 112-121

<sup>8</sup> Inka Primandani, "Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo." dalam *E-Journal Akuntansi "EQUITY"* 3.3 (2017), hal. 1

dari tarif pajak, kesadaran dan sanksi pajak. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, termasuk faktor-faktor lainnya, misalnya dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Arrabela, yaitu kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>9</sup> Terlepas dari kajian dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu tersebut, pada dasarnya masih terdapat banyak faktor lain yang tidak dikaji pada penelitian yang dilaksanakan ini.

Salah satunya pendapatan pajak yang sangat potensial yaitu pada pungutan bagi pelaku UMKM. Perkembangan UMKM yang pesat baik di tingkat nasional ataupun daerah menjadikan pajak pada sektor UMKM menjadikan sebuah hal yang menjanjikan bagi pengembangan ekonomi atau pendapatan pajak. Dorongan atas berkembangnya UMKM yang dapat menjadi pendapatan pajak ditambah dengan semakin luasnya potensi produk UMKM di pasaran nasional atau daerah. Bahkan pada produk UMKM yang berkembang juga mudah dijumpai berbagai komoditas mulai dari produk pangan atau benda yang menjadi kebutuhan dasar manusia.<sup>10</sup>

Perkembangan bisnis pada sektor UMKM ini dapat dijadikan sebuah lapangan usaha baru, khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada lapisan menengah bawah atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Seiring dengan berkembangnya pelaku UMKM tersebut, kemudian jika dinilai dari sisi pendapatan pajak hal

---


<sup>9</sup> Arabella Oentari Fuadi, dan Yenni Mangoting. "Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013): 18.

<sup>10</sup> Simanjuntak dan Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, (Surabaya: Penerbit RAS, 2012), hal. 50

ini juga menjadikan sebuah peluang usaha baru yang dapat dilakukan pengutan pajak pada sektor ini. Seiring meningkatnya jumlah pelaku UMKM maka hal ini juga akan meningkatkan jumlah pelaku pajak UMKM, yang berimbas kepada pendapatan pajak bagi pelaku UMKM.<sup>11</sup>

Sesuai dengan data yang dihimpun dari Kemeterian yang membidangi UMKM, sejak tahun 2016 lalu hingga tahun 2021 ini tercatat jumlah pelaku UMKM yang terdata pemetintah. Hal ini kemudian juga menjadi sebuah hal yang menjajikan bagi pengutan pajak pelaku UMKM, yaitu sebagaimana gambar berikut ini:

**Gambar 1.1**  
**Jumlah UMKM di Indonesia**



Sumber: <https://www.kemendag.go.id/data-umkm>.

Dari gambar 1.1 tersebut maka dapat diketahui jumlah pelaku UMKM di Indonesia sejak tahun 2016 mengalami kenaikan, meski tahun 2021 ini masih

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 50

berjalan dan mengacu dari tahun 2020 namun jumlah pelaku UMKM akan terus mengalami peningkatan. Misalnya dari tahun 2016 sebanyak 61,7 Juta pelaku UMKM, tahun 2017 sebanyak 62,9 Juta pelaku UMKM, tahun 2018 sebanyak 64,2 juta pelaku UMKM, dan tahun 2019-2021 mencapai sekitar 65 Juta pelaku UMKM. Jika dinilai dari sektor pungutan pajak, maka pelaku UMKM dapat memberikan kontribusi dalam pungutan pajak sebagai pendapatan negara.

Penentuan besaran pungutan bagi pelaku UMKM yaitu khususnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dalam Undang-Undang tersebut kemudian dijelaskan bahwasanya pajak penghasilan dikenakan sebanyak 1% dari peredaran bruto terhitung per bulan. Dalam materi tersebut juga disebutkan usaha apa saja yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu produk atau jasa ataupun pekerjaan bebas dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Milyar terakumulasi dalam hitungan per tahun.<sup>12</sup>

Guna mengetahui besaran peredaran bruto, maka pihak pelaku UMKM selayaknya juga harus dapat mengkalkulasi besaran pendapatan usahanya khususnya per bulan. Atas acuan pendapatan bulanan maka seseorang atau pelaku UMKM akan mengetahui besaran peredaran bruto dalam periode satu tahunnya, sehingga dapat mengukur apakah kegiatan usahanya memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Milyar terakumulasi dalam hitungan per tahun. Atas penghitungan tersebut dijadikan sebagai dasar atas PPh

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang ketentuan PPh UMKM, hal. 3-5

final adalah setiap bulan dari peredaran bruto yang digunakan untuk menentukan pembayaran pajak pribadi, atau kelompok pelaku UMKM.<sup>13</sup>

Proses dalam pemungutan pajak, pada dasarnya memiliki kendala utama khususnya berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, mulai dari kepatuhan membayar ataupun dapat memahami secara rinci pihak mana saja dengan besaran pendapatan menjadi pelaku wajib pajak. Pada kasus pungutan pajak bagi pelaku UMKM dinilai kesadaran para pelaku usaha masih dalam batas yang kurang baik, atau masih seringkali ditemukan pelaku usaha yang abai. Padahal dinilai dari rasio perkembangan jumlah pelaku UMKM di Indonesia, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.<sup>14</sup>

Laju perkembangan jumlah pelaku UMKM yang semakin banyak, hal ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu sektor pendapatan negara. Khususnya pada konteks pajak ini, dikenal dengan *self assessment system* yaitu konsep dasar pengenaan pajak yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983, namun konsep ini bergantung kepada sejauh mana pelaku wajib pajak patuh dan disiplin atas pungutan pajaknya. Khususnya pelaku UMKM berkenan secara sukarela mengurus pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Khususnya pada objek penelitian ini, yaitu pelaku wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Rejotangan Tulungagung yang melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Tulungagung. Kecamatan Rejotangan sendiri dikenal dengan wilayah yang memiliki daya konsumtif sangat tinggi,

---

<sup>13</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset), hal. 7

<sup>14</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 35

UMKM di Tulungagung mencapai puluhan ribu. Namun yang secara resmi terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung baru mencapai 3.681 UMKM, yang tersebar di berbagai wilayah.<sup>15</sup>

Jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan yaitu 155 pelaku UMKM yang terdiri dari berbagai kegiatan usaha. Beberapa kegiatan usaha yang dilaksanakan mulai dari produk makanan coklat, makanan abon, produksi tembakau, penggilingan koral, makanan dan minuman olahan, bumbu pecel, hingga industri lainnya. Pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Rejotangan secara resmi terdapat di Disperindag Tulungagung memiliki beragam kegiatan usaha.<sup>16</sup>

Pentingnya penelitian ini dilaksanakan yaitu guna mengukur beberapa faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, mulai dari tarif pajak, kesadaran dan sanksi pajak. Selain itu, terlepas dengan variabel yang diuji dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan guna memperkuat teori atau hasil penelitian terdahulu mengenai arti pentingnya tarif pajak, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga diperlu digali secara mendalam, apa saja faktor yang mempengaruhinya. Mengingat potensi secara teoritis maupun ekonomis arti pentingnya pajak bagi pertumbuhan dan pembangunan bangsa. Alasan empiris dalam penelitian ini yaitu menguraikan arti pentingnya pajak

---

<sup>15</sup> Latif Syaipudin, dalam <https://faktualnews.co/2020/04/18/dinkop-tulungagung-ajukan-3-861-pelaku-umkm-terima-bantuan-dampak-covid-19/208485/> diakses pada tanggal 3 Juni 2021

<sup>16</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung, dalam <https://disperindag.tulungagung.go.id/data-ikm-ta> diakses pada tanggal 8 November 2021.



sebagai salah satu pendapatan negara. Dengan demikian proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah akan terus berjalan dengan baik.

Objek penelitian ini merupakan pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan terdiri dari berbagai sektor dan bidang, mulai dari pangan hingga barang produksi. Dengan tingginya jumlah UMKM menjadi sebuah alasan penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rejotangan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang strategis, Kecamatan Rejotangan juga memiliki potensi lokal yang besar mengingat akses jual beli produk yang ada sampai ke Kabupaten Blitar.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung).”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi atas masalah yang dilaksanakan dalam penelitian ini khususnya berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Rejotangan, yang dipengaruhi oleh faktor tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak.

1. Tarif pajak menjadi persoalan bagi sebagian pelaku UMKM yang merasa keberatan dengan besarnya pungutan pajak.
2. Kesadaran wajib pajak UMKM masih belum sepenuhnya terbentuk, karena sebagian masih ada yang tidak melakukan pembayaran pajak.

3. Sanksi pajak yang ditujukan menjadi efek jera bagi wajib pajak UMKM namun belum diterapkan secara konsisten, sehingga menghambat upaya proses kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung?
4. Apakah tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.
2. Untuk menguji kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.
3. Untuk menguji sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

4. Untuk menguji tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini yang diberikan terhadap bidang teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mampu menjadikan sebagai kasanah baru dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan, terutama berhubungan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Rejotangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi perbandingan antara teori dengan praktik nyata dalam suatu organisasi dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru bagi khalayak umum, atau khususya bagi kalangan akademisi.

- b. Bagi pelaku UMKM

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bahan informasi dalam mengetahui pengaruh tarif pajak, kesadaran membayar pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di

Kecamatan Rejotangan, dan diharapkan bisa menjadi bahan pengetahuan tentang kesadaran wajib pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdapat di Kecamatan Rejotangan dalam melakukan kepatuhan pembayaran pajak bisa secara optimal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga penelitian ini berguna dan bisa menambah wawasan ilmu khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Rejotangan. Khususnya bagi pengembangan penelitian selanjutnya, mengacu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau rujukan utama agar mampu dilaksanakan penelitian yang berbeda.

#### **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Kajian dalam penelitian khusus mengenai wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan.

Sedangkan keterbatasan penelitian ini adalah pada tarif pajak, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, lokasinya terletak di Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Adapun Peneliti membatasi pada pembahasan yang meliputi:

- a. Tarif pajak menjadi persoalan bagi sebagian pelaku UMKM yang merasa keberatan dengan besarnya pungutan pajak.

- b. Kesadaran wajib pajak UMKM masih belum sepenuhnya terbentuk, karena sebagian masih ada yang tidak melakukan pembayaran pajak.
- c. Sanksi pajak yang ditujukan menjadi efek jera bagi wajib pajak UMKM namun belum diterapkan secara konsisten, sehingga menghambat upaya proses kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Pajak**

Tarif pajak sendiri merupakan sebuah besaran berapa besar proporsi atau jumlah dari kas negara. Tarif pajak juga menentukan berapa jumlah penghasilan neto setelah pajak yang siap dikonsumsi (*disposable income*). Artinya tarif pajak merupakan satuan yang ditentukan dengan aturan tertentu dalam melaksanakan pungutan pajak.<sup>17</sup> Tarif pajak dalam penentuan besarnya yaitu dengan bentuk persen dengan kriteria tertentu atau khusus, orang yang membayarkan pajak selanjutnya disebut dengan wajib pajak pada masing-masing klasifikasi dasar pengenaan pajak.<sup>18</sup>

#### **b. Kesadaran**

Kesadaran membayar pajak merupakan sebuah tindakan yang timbul dari diri seseorang mengenai bagaimana ia dapat memahami, mengerti dan menyadari mengenai arti pentingnya dalam membayar

---

<sup>17</sup> Gatot S.M. Faisal, *Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 21

<sup>18</sup> Amirudin dan Sudirman, *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012), hal. 9

pajak.<sup>19</sup> Kesadaran pembayaran pajak di Indonesia, identik dengan konsep *Self Assessment System* yaitu menjadi konsep kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayarkan pajak dengan landasan kesadaran dirinya. Konsep *Self Assessment System* ini menjadikan seseorang secara sukarela membayarkan pajak, dari tahapan awal hingga tahapan akhir yaitu untuk membayarkan sejumlah pajak.<sup>20</sup>

#### c. Sanksi Pajak

Sanksi dalam pembayaran pajak sama seperti hukuman pada bidang pelanggaran atas administrasi yang berlaku, seseorang atau kelompok yang melanggar dalam pembayaran pajak akan dikenakan denda atau bea lain selain biaya pokok pajak.<sup>21</sup> Sanksi pajak merupakan sebuah bentuk hukuman yang dilaksanakan sebagai upaya dalam memberikan efek jera kepada pelaku wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran wajib pajak. Dalam pemberian sanksi ini juga tidak dapat dilaksanakan sembarangan karena telah ditentukan dalam aturan undang-undang yang berlaku mengenai bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.<sup>22</sup>

#### d. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penilaian yang dibuatnya atas dasar pertimbangan

---

<sup>19</sup> Laurencia Agatha Datu, dkk., "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja." dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10.1 (2020), hal. 62-72

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 30

<sup>21</sup> Waluyo, *Akuntansi Pajak...*, hal. 98

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 99

faktor internal ataupun eksternalnya. Untuk itu kemudian dikenal dengan teori atribusi yang mana teori ini menyatakan pada dasarnya seseorang akan berperilaku atas pengaruh yang timbul dari internal ataupun eksternal dirinya, kemudian teori atribusi ini berupaya untuk mengatahui gejala yang timbul tersebut.<sup>23</sup> Kepatuhan pajak dalam penerapannya memiliki makna kesetiaan dalam melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu: “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung).” Definisi operasional dalam penelitian ini khususnya berhubungan dengan kepatuhan wajin pajak UMKM di Kecamatan Rejotangan, yang dipengaruhi oleh faktor tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak.

- a. Tarif pajak penting dilakukan kajian karena menjadi persoalan bagi sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan yang merasa keberatan dengan besarnya pungutan pajak.

---

<sup>23</sup> Ju Irmawati dan Amir Hidayatulloh. "Determinan Kepatuhan wajib Pajak UMKM di kota yogyakarta." dalam *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3.2 (2019), hal. 112-121

<sup>24</sup> Siti Masruroh, “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” dalam *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4) 2014, hal. 1-15

- b. Kesadaran wajib pajak UMKM masih belum sepenuhnya terbentuk, karena sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan masih ada yang tidak melakukan pembayaran pajak.
- c. Sanksi pajak penting diterapkan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan belum diterapkan secara konsisten, dan para pelaku usaha juga tidak memiliki efek jera.
- d. Kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan belum sepenuhnya terlaksana, sehingga penting dilaksanakan sebuah kajian agar diketahui penyebab kaptuhan wajib pajak.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas gambaran singkat mengenai penelitian ini. Dalam bab pendahuluan terdapat beberapa unsur diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, identifikasi masalah dan ruang lingkup penelitian, penegasan istilah serta sistematika skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Mendeskripsikan mengenai pengertian maupun penjelasan mengenai sanksi pajak, kesadaran, sanksi dan kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**



Menjelaskan mengenai pendekatan serta jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil dari penelitian yang berhasil diteliti yaitu meliputi deskripsi data serta hasil pengujian hipotesis.

#### BAB V PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini

#### BAB VI PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan serta berisi saran yang ditujukan pada berbagai pihak yang bersangkutan.